



**TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN TEMBOKREJO KECAMATAN PURWOREJO
KOTA PASURUAN**

Jalan : KH. Mansur No. 64 Telp. 423895 Pasuruan

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN TEMBOKREJO
Nomor: 12/KEP/PKK KEL/ 2007**

**TENTANG
PEMBENTUKAN POS PAUD DURIAN
KELURAHAN TEMBOKREJO, KECAMATAN PURWOREJO
KOTA PASURUAN**

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini , di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 tahun sampai usia 6 tahun yang belum mendapat pendidikan .
c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di RW 04 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan .

MENINGAT a. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I Nomor 018/U/1992 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama Membentuk Penyelenggaraan POS PAUD DURIAN dengan susunan organisasi terlampir.

Kedua Menugaskan Penyelenggara /Pengelola POS PAUD DURIAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan , pelaksanaan sampai pelaporan .

- Ketiga Menugaskan tenaga Pendidik POS PAUD DURIAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal telah ditentukan .
- Keempat Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada lembaga yang di kelola ,swadaya masyarakat , dan dana yang relevan .
- Kelima Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PASURUAN
PADA TANGGAL :14 APRIL2007

KETUA TP PKK KELURAHAN TEMBOKREJO



TRINING KUSANDARINI S.Pd

Tembusan:

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
- 2 Forum PAUD Kota Pasuruan
- 3 TP PKK Kecamatan Purworejo
- 4 Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua TP PKK Kelurahan Tembokrejo
Nomor : / KEP /PKK KEL /2007
Tanggal : 14 April 2007
Tentang : Pembentukan POS PAUD DURIAN Kelurahan Tembokrejo
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

PELINDUNG/PENASEHAT

- 1.Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purworejo.
- 2.Kepala Kelurahan Tembokrejo .

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purworejo .

Pengurus Inti

Ketua /Pengelola : SISWANTINI
Sekretaris : SUHARLIK DINAWATI
Bendahara : FANI AFITA

TENAGA PENDIDIK

- 1.SISWANTINI
- 2.SUHARLIK DINAWATI
- 3.FANI AFITA
4. SUNARYANI

USAHA DANA

SUNARYANI



PIAGAM

Nomor : 421.1/007/PAUD/423.107/2023

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **SPS DURIAN**
Alamat : **JL. ELANG D 15 RT. 01 RW. 04
PERUM TAMAN ASRI I KEL.
TEMBOKREJO KEC.
PURWOREJO KOTA
PASURUAN**
Nomor Register : **69836481**
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Pengelola : **ZULAIKHO, S.Pd.I**
Penyelenggara : **YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 18 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/007/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **ZULAIKHO, S.Pd.I** selaku pengelola / penyelenggara **SPS DURIAN** tanggal 11 Januari 2023 Nomor : 421.1/103/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 10 Januari 2023 Nomor : 420/071/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS DURIAN** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS DURIAN
Alamat : JL. ELANG D 15 RT. 01 RW. 04 PERUM TAMAN ASRI I
KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA
PASURUAN
Telepon : 085815322657
Kelurahan : TEMBOKREJO
Kecamatan : Purworejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : ZULAIKHO, S.Pd.I
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **18 Januari 2023** sampai dengan Tanggal **17 Januari 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 18 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo